

# KERTAS KEBIJAKAN

Pengarusutamaan Kesetaraan  
Gender, Disabilitas, dan Inklusi  
Sosial (GEDSI) dalam Transisi  
Energi Berkeadilan  
di Indonesia

2023



# KERTAS KEBIJAKAN

Pengarusutamaan Kesetaraan  
Gender, Disabilitas, dan Inklusi  
Sosial (GEDSI) dalam Transisi  
Energi Berkeadilan  
di Indonesia

2023

---

**Penulis:**

Rachmi Hertanti  
Wicitra Diwasasri  
Azhania N. Siswadi  
Mouna Wasef

**Reviewer:**

Chandra Sugarda  
RR Nurul Saadah Andriani  
Aryanto Nugroho



# Daftar Isi

<b>Daftar Singkatan</b>	<b>v</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>viii</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Pertanyaan Kunci	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Metodologi	8
<b>Bab 2 Kerangka Kebijakan Transisi Energi di Indonesia</b>	<b>11</b>
2.1 Kerangka Kebijakan Pengarusutamaan GEDSI dalam Transisi Energi	14
<b>Bab 3 Konsepsi Transisi Energi Berkeadilan</b>	<b>19</b>
<b>Bab 4 Konsepsi GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia</b>	<b>25</b>
4.1 Internalisasi Prinsip GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan	30
<b>Bab 5 Rekomendasi</b>	<b>45</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>51</b>

# Daftar Singkatan

AKPM	Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat
BaU	Business as usual
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CSO	Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ETM	Energy Transition Mechanism
FGD	Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
FPIC	Free Prior Informed Consent
GEDSI	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
GPSA	The Global Partnership for Social Accountability
G20	The Group of Twenty

HAM	Hak Asasi Manusia
IEA	International Energy Agency
IRENA	International Renewable Energy Agency
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
JETP	Just Energy Transition Partnership
Komnas	Komisi Nasional
LTS-LCCR	Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon)
NDC	Nationally Determined Contributions
NZE	Net Zero Emissions
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perpres	Peraturan Presiden
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PP	Peraturan Pemerintah
PPRG	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRCAP	Regional Resource Centre for Asia and the Pacific
RUED	Rencana Umum Energi Daerah
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional

SDA	Sumber Daya Alam
SISAPIRa	Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua
SPAK	Saya Perempuan Anti Korupsi
SP4N	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematic
UNFCCC	The United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	Undang-Undang

# Ringkasan Eksekutif

Kertas kebijakan ini mengangkat pembahasan transisi energi yang berkeadilan dalam aspek pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Kelompok yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah kelompok rentan yang bermukim di area yang terdampak transisi maupun area yang dekat dengan pembangunan sektor energi baik konvensional maupun terbarukan. Kelompok rentan yang dibahas dalam kajian ini diantaranya kelompok perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lain seperti masyarakat adat, lansia, anak, penyintas bencana, dan masyarakat terkategori miskin.

Transisi energi sejauh ini masih melibatkan energi konvensional untuk pengembangan teknologi energi bersih seperti kendaraan listrik yang membutuhkan suplai nikel sebagai salah satu bahan bakunya. Untuk itu, masyarakat terdampak sekaligus kelompok rentan di area hulu pertambangan, pengembangan energi terbarukan, dan area yang terkait dengan hilirisasi turut menjadi objek perhatian dari kertas kebijakan ini.

Kertas kebijakan ini mengadopsi dan menggabungkan beberapa prinsip, kerangka konseptual, dan indikator inklusif di sektor energi. Terdapat lima prinsip utama yang digunakan yakni partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan; keadilan ekonomi; akses terhadap sumber daya alam (SDA), edukasi, dan informasi; integrasi sosial-budaya; serta mekanisme pengaduan dan remedial. Selanjutnya, konsep keadilan Jenkins, et. Al (2016) yang membagi menjadi empat aspek yakni distribusi, pengakuan, prosedur, dan pemulihan. Selain itu, indikator Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI juga menjadi bagian dari alat analisis dalam kertas kebijakan ini.

Praktik pengarusutamaan GEDSI berdasarkan lima prinsip yang sudah disebutkan di atas yaitu: (1) partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan dari prinsip ini dicapai dengan menghasilkan partisipasi yang bermakna dalam forum pengambilan keputusan. Pada prinsipnya memberikan ruang partisipasi pada kelompok rentan sekaligus memikirkan akses dan kebutuhannya untuk dapat berperan dalam forum tersebut. Mengingat kelompok rentan cenderung memiliki kondisi khusus yang dapat menghambat partisipasinya, misalnya perempuan yang waktunya tersita oleh beban domestik dan diskriminasi peran budaya patriarki. Contoh lainnya, disabilitas netra yang membutuhkan bantuan akses dan pendamping untuk bisa hadir dalam suatu kegiatan. Untuk itu, diperlukan upaya yang inklusif dengan diawali proses *stakeholder mapping* agar dapat membentuk forum keputusan yang merepresentasikan kelompok rentan di sektor energi secara bermakna. Dengan demikian, kelompok rentan tidak sekedar penerima manfaat atas transisi namun juga dapat mengontrol kebijakan yang berdampak terhadap dirinya.

Prinsip kedua (2) adalah keadilan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan aspek terkait keberlangsungan mata pencaharian penduduk terdampak sekaligus kelompok rentan. Misalnya, apakah proyek energi mencederai mata pencaharian penduduk sekaligus siklus subsisten masyarakat. Di sisi lain, ketika perusahaan membuka lapangan pekerjaan baru diharapkan dapat memperhatikan kuota untuk perempuan dan penyandang disabilitas sekaligus memberikan akses yang diperlukan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki beban domestik yang lebih berat sehingga mudah untuk dipinggirkan oleh perusahaan, misalnya karena anggapan apabila perempuan berperan sebagai istri dan ibu ia tidak bisa bekerja maksimal untuk perusahaan. Akan menjadi ideal, apabila di era transisi semakin banyak per-

sahaan yang menyediakan fasilitas *day care* untuk membantu pengasuhan anak. Di sisi lain, penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan karena dianggap tidak mumpuni secara fisik maupun mental. Padahal mereka perlu diberikan kesempatan untuk berdaya di sektor publik termasuk di sektor energi dan transisi.

Prinsip ketiga (3) yakni akses terhadap SDA, edukasi, dan informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa kelompok rentan memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya seperti air bersih, udara, tanah, dan hutan. Terlebih masyarakat adat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alam. Untuk itu, idealnya program transisi energi dapat melestarikan hutan. Di sisi lain, air bersih dan tanah menjadi penentu kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Apabila tercemar akan menyulitkan kelompok rentan dalam mendapatkan kualitas hidup yang sehat. Terlebih perempuan sebagai pihak yang paling membutuhkan air bersih seperti untuk mencuci dan memasak. Apabila air tercemar, perempuan dan penyandang disabilitas akan sulit menjangkau sumber mata air baru terlebih bila jaraknya lebih jauh dari sumber air sebelumnya atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Belum lagi, harus mengurus anggota keluarga yang sakit jika mengonsumsi air kotor. Di sisi lain, penting juga memperhatikan akses terhadap kepemilikan lahan dan aset yang terkait dengan transisi energi. Perempuan dan laki-laki hendaknya memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi transisi energi tersebut. Selain itu, juga diperlukan akses terhadap edukasi seperti beasiswa dan berbagai bentuk jalur afirmasi bagi kelompok rentan.

Prinsip keempat (4) yakni integrasi sosial dan budaya. Hal ini penting agar dalam proses transisi energi mempertimbangkan kompleksitas identitas individu yang termarginalkan dan terdiskriminasi dari faktor sosial dan budaya. Misalnya, stigma terhadap ketidakmampuan penyandang disabilitas di sektor publik maupun stigma perempuan yang dianggap kurang maksimal dalam bekerja karena tuntutan pekerjaan domestik rumah tangga. Di sisi lain, juga perlu memperhatikan dampak sosial dan kekerasan gender yang mengakibatkan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Diantaranya, menanggulangi munculnya area prostitusi yang umumnya muncul di area proyek pembangunan energi yang berdampak terhadap praktik kekerasan seksual terhadap perempuan.

Prinsip yang kelima adalah (5) mekanisme pengaduan dan remedial. Hal ini dapat dilakukan meningkatkan kanal pengaduan yang terintegrasi seperti LAPOR!. Dengan meningkatkan mekanisme tersebut, diharapkan dapat menekan dan mengatasi pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual yang mudah menimpa kelompok rentan karena kondisi fisiknya yang terbatas serta termarginalkan dari aspek sosial dan budaya. Selain mengoptimalkan penanganan pengaduan, kanal tersebut juga perlu bersifat *applicable* bagi semua pihak termasuk bagi kelompok disabilitas seperti tuna netra. Selanjutnya prinsip remedial yakni bagaimana sistem ganti rugi yang diterapkan, selain inklusif yang menyasar kelompok rentan, juga perlu dipikirkan apakah sudah sepadan dengan kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh proyek energi. Misalnya, ketika air bersih tercemar limbah, maka perusahaan perlu memberikan akses dan air bersih baru yang mudah dijangkau dengan jumlah yang memadai. Di sisi lain, bila mata pencaharian terdampak karena aktivitas transisi energi, maka masyarakat kelompok rentan perlu dijamin untuk mendapatkan sumber mata pencaharian baru setidaknya pendapatan yang diterima tidak lebih kecil dari pekerjaan lamanya yang tergusur karena proyek energi.



# Bab I

## Pendahuluan



### 1. 1 Latar Belakang

Transisi energi telah banyak dibahas sebagai bagian dari inisiatif global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia sendiri telah mengeluarkan dokumen Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon (LTS-LCCR 2050) dan *Enhanced Nationally Determined Contributions* (NDC) 2021 yang mendorong adanya transisi energi. Lebih jauh, untuk mendukung transisi energi, *Just Energy Transition Partnership* (JETP) diluncurkan pada 2022 bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* (G20) sebagai inisiatif kolaboratif untuk memobilisasi pembiayaan sektor publik dan swasta untuk transisi energi<sup>1</sup>. Pemerintah Indonesia juga telah membangun kerangka kerja *Energy Transition Mechanism* (ETM)<sup>2</sup> yang berfokus pada fasilitas pengurangan karbon dan fasilitas energi bersih.

Transisi menuju energi terbarukan memiliki beberapa tantangan, seperti infrastruktur yang tidak memadai, akses pendanaan yang terbatas, dan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas. Selain itu, perlu memastikan bahwa transisi tersebut adil dan merata serta bermanfaat bagi semua masyarakat, termasuk kelompok masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

LTS-LCCR 2050 dan NDC 2021 sudah menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan gender, intergenerasi, masyarakat hukum adat, dan komunitas lokal dalam upaya melakukan transisi energi yang berkeadilan. Namun, pelaksanaan dari



1) Just Energy Transition Partnership [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_22\\_6](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6)

2) Pers Release, BKF Kementerian Keuangan 2022 [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1657866407\\_siaran\\_pers\\_country\\_platform\\_etm\\_final.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1657866407_siaran_pers_country_platform_etm_final.pdf)

kebijakan tersebut masih berbeda-beda. Belum semua *stakeholders* terkait mengintegrasikan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) secara menyeluruh. Pengintegrasian GEDSI ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas, partisipasi perempuan dan perwakilan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan dan penyediaan dukungan finansial serta insentif bagi kelompok rentan.

Pendekatan inklusi dalam transisi energi di Indonesia perlu ditekankan agar tidak terjebak dalam solusi palsu (*false solution*). Solusi yang sebetulnya bukan mengatasi masalah utama perubahan iklim melainkan hanya melanggengkan status quo dari energi yang tidak berkelanjutan, bahkan solusi tersebut dapat melanggar hak alam secara lebih besar.<sup>3</sup> Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan hanya menguntungkan segelintir kelompok di sektor energi. Untuk itu, dalam membangun kerangka transisi energi berkeadilan perlu 'memaksa' para pihak yang berkepentingan keluar dari zona nyaman energi fosil menuju ke energi terbarukan.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga menekankan perlunya memastikan partisipasi bermakna perempuan untuk mengurangi konflik sumber daya alam (SDA). Hal ini penting karena pada tahun 2003-2019 terdapat 59 kasus yang terkait dengan konflik SDA, agraria, dan tata ruang.<sup>4</sup> Pendekatan inklusi dan pelibatan masyarakat di tingkat tapak sangat penting dilakukan agar dapat mencegah terulangnya praktik-praktik buruk tata kelola SDA yang sering kali mengeksklusikan kelompok rentan.

Perempuan dan kelompok rentan lain juga mengalami dampak yang tidak proporsional dari perubahan iklim dan mendapatkan akses yang tidak setara dalam transisi energi. Temuan *International Renewable Energy Agency* (IRENA) pada 2019 menunjukkan bahwa sektor energi cenderung masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan sebesar 68%, sementara 32% lainnya perempuan yang terlibat dalam sektor tersebut juga lebih banyak berada dalam posisi non-strategis seperti administrasi.<sup>5</sup>

////////////////////

3) Climate Change Case. False Solution to The Climate Change Crisis <https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/climate-change-case/> diakses pada 13 April 2023.

4) DA Thea, Ady. (Agustus 1, 2022). 3 Catatan Komnas Perempuan Memperingati 38 Tahun Ratifikasi CEDAW .<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-komnas-perempuan-memperingati-38-tahun-ratifikasi-cedaw-lt62e75a2a608c9/>

5) Stephanus Arianditio. (April 2, 2023). Peran Perempuan di Sektor Energi Masih Dipandang Sebelah Mata.<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/02/peran-perempuan-di-sektor-energi-masih-dipandang-sebelah-mata>

Kelompok rentan adalah kelompok yang mengalami kondisi kurang diuntungkan dari aspek fisik, mental, dan sosial. Hal tersebut berdampak terhadap ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>6</sup> Secara umum, yang termasuk dalam definisi tersebut diantaranya adalah perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat adat. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) juga telah mengidentifikasi perempuan yang digolongkan sebagai kelompok rentan diantaranya yakni perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan etnik minoritas, perempuan di desa, dan daerah terpencil.<sup>7</sup>

Dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan perlu memperhatikan inklusivitas yang diperlukan di sepanjang rantai nilainya. Mengingat transisi energi memiliki cakupan yang luas, tidak terbatas pada pengembangan energi bersih, namun juga melibatkan sumber daya fosil di dalamnya seperti mineral kritis nikel, litium, kobalt, dan mangan yang merupakan bahan baku pembuatan baterai dan tengah mengalami permintaan yang tinggi. Diperkirakan hingga dua dekade ke depan, peningkatan permintaan terhadap mineral pembentuk komponen teknologi bersih seperti nikel dan kobalt akan naik sebesar 60-70%, kemudian litium 90%, dan tembaga serta tanah jarang sebesar 40%.<sup>8</sup>

Bentuk peminggiran kelompok rentan dapat terjadi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Di sektor hulu misalnya, aktivitas ekstraksi mineral akan berdampak terhadap penduduk yang tinggal di wilayah sekitar pertambangan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat dan perempuan akan sangat terdampak bila akses atas sumber daya alamnya terganggu karena kegiatan pertambangan. Sebagaimana yang terjadi di daerah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, masifnya penerbitan izin tambang pada tahun 2009-2020 menyebabkan hilangnya tutupan hutan sebesar 41 ribu hektar. Hal tersebut menjadi titik awal bencana ekologi yang menghilangkan ruang-ruang hidup khususnya masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem hutan lestari.<sup>9</sup>

////////////////////

6) UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Master Glossary of Terms, June 2006, Rev.1. <https://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html>. Diakses pada 13 April 2023.

7) Ministry of Women Affairs of Cambodia. (2014). Rights Vulnerable Groups of Women and Girls. Cambodia Gender Assessment. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/ap-Gender-Peace-NRM-Research-Brief-s.pdf>, hlm 1.

8) International Energy Agency. (2022). Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary>, hlm 5.

9) Walhi Region Sulawesi. Catatan Akhir Tahun 2021 Red Alert Ekspansi Nikel di Sulawesi., hlm 40 [https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi\\_%20Red%20Alert%20Espansi%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi_%20Red%20Alert%20Espansi%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf)

Sementara perempuan yang tinggal di lingkaran tambang akan terganggu kepemilikan domestiknya akibat air bersih yang tercemar karena adanya operasi tambang. Dalam sejumlah konteks, perempuan sebagai pemasok sekaligus pihak yang banyak mengandalkan SDA untuk bertahan hidup, namun hak dan akses mereka ke sumber tersebut justru menipis sehingga harus menanggung dampak penuh dari degradasi lingkungan ataupun perubahan iklim.<sup>10</sup>

Selain itu, eksklusifitas juga rentan terjadi dalam ruang pengambilan keputusan. Kelompok rentan seperti perempuan cenderung tidak memiliki ruang dan kekuatan dalam proses pembuatan keputusan. Terlebih pada kondisi perebutan sumber daya atau kondisi di bawah tekanan, mereka cenderung tidak dapat bernegosiasi, memutuskan, ataupun melakukan mediasi.<sup>11</sup>

Di sektor hilir juga rentan terjadi eksklusifitas, misalnya ketika kendaraan listrik yang merupakan produk hilir nikel cenderung hanya dijangkau oleh masyarakat di perkotaan menengah ke atas. Sementara masyarakat terdampak tambang ataupun kelompok rentan memiliki potensi akses yang minim terhadap konsumsi barang tersebut khususnya terkait keterjangkauan biaya. Hal ini terlihat dari harga mobil listrik di Indonesia yang mencapai 600 juta rupiah, sementara kemampuan beli masyarakat untuk mobil berbahan bakar bensin hanya 200-300 juta ke bawah.<sup>12</sup>

Di sisi lain, minat masyarakat terhadap motor listrik juga masih rendah. Dalam situs resmi yang dibangun Kementerian Perindustrian yakni Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), tercatat data 14 Juli 2023 pukul 16.50, kuota penjualan motor listrik subsidi masih tersisa sebanyak 198.931 dari target penjualan 200.000 unit.<sup>13</sup> Pemerintah sudah memberikan subsidi motor listrik sebesar tujuh juta rupiah, namun perlu dilakukan evaluasi untuk mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan yang menasar penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik sampai 900 VA.<sup>14</sup> Perlu adanya pengoptimalan pelaksanaan maupun

10) UN Women. (2022). Gender, Peace and Security in Natural Resource Management: Land, Forest and Water management in the Asia Pacific., hlm 6.

11) Ibid.

12) Hidayat Salam. (Februari 07, 2023). Perlahan ke Kendaraan Listrik Butuh Waktu <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/07/peralihan-ke-kendaraan-listrik-butuh-waktu>

13) <https://landing.sisapira.id/> diakses pada 14 Juli 2023.

14) Nora Azizah. (Juli 12, 2023). Minat Masyarakat Masih Rendah Subsidi Motor Listrik Masih Dikaji <https://ekonomi.republika>.

perluasan subsidi dan pengaturan transportasi publik yang menyasar masyarakat kelas bawah sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi kelompok rentan miskin di pedesaan maupun perkotaan.

Untuk itu, sangat penting agar memastikan bahwa transisi energi di Indonesia bersifat inklusif dan adil, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, masyarakat hukum adat, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini membutuhkan perubahan signifikan dalam sektor energi, terutama dalam hal perencanaan dan implementasi transisi energi<sup>15</sup> sehingga sektor energi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, dan perempuan serta kelompok-kelompok rentan lainnya yang sering kali tidak dilibatkan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan<sup>16</sup>, tidak akan terulang kembali dalam proses transisi energi ini.

## 1.2 Pertanyaan Kunci

Kertas kebijakan ini merupakan sebuah baseline yang dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, keragaman, dan inklusi sosial lebih efektif dengan mendorong pengarusutamaan GEDSI di dalam agenda transisi energi di Indonesia. Adapun, tiga pertanyaan kunci yang hendak dijawab dalam kertas kebijakan adalah:

1. Bagaimana konsepsi keadilan dalam transisi energi di Indonesia?
2. Bagaimana kerangka regulasi terkait pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam sektor energi di Indonesia?
3. Bagaimana pendekatan GEDSI dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia?

---

co.id/berita/rxoimd463/minat-masyarakat-masih-rendah-subsidi-motor-listrik-masih-dikaji

15) Bringing state capacity into the debate: a key for energy transition in emerging economy The Journal of World Energy Law & Business, Volume 15, Issue 5, October 2022, Pages 333–345, <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwac018>

16) Gender Mainstreaming the European Union Energy Transition <https://doi.org/10.3390/en15218087>

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari kertas kebijakan ini adalah:

1. Mensistensikan pemahaman tentang aspek keadilan dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia.
2. Menganalisis pendekatan GEDSI dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan pendekatan GEDSI di transisi energi.

## 1.4 Metodologi

Kertas kebijakan ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka dan sintesis informasi dari pemangku kepentingan strategis melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). FGD telah dilaksanakan 2 (dua) kali dengan mengundang organisasi masyarakat sipil (CSO), kelompok perempuan dan disabilitas, serta komunitas terdampak dari Cirebon, Indramayu, Garut, Bandung, dan Jakarta pada April, Mei, dan Juni 2023.

Penyusunan kertas kebijakan ini melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif terkait dengan kebijakan energi, transisi energi berkeadilan, dan pendekatan GEDSI di Indonesia. Tinjauan literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai *database* elektronik, termasuk Scopus, dan Google Scholar. Kertas kebijakan ini juga mencakup tinjauan terhadap laporan-laporan pemerintah dan CSO serta dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan transisi energi dan pendekatan GEDSI di Indonesia.





# Bab 2

## Kerangka Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi menuju energi bersih di Indonesia telah diatur dalam sejumlah regulasi. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi dasar hukum untuk pengelolaan energi secara nasional. Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional juga menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan energi Indonesia. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017, Indonesia telah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang di dalamnya terdapat target bauran energi nasional. Indonesia memiliki target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 sebagai bagian dari bauran energi nasional. Namun, hingga tahun 2021, penggunaan energi terbarukan baru mencapai 13,55%, yang berarti masih ada selisih sebesar 10% untuk mencapai target pada tahun 2025.

Dalam RUEN juga tertuang bahwa upaya konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna energi melalui empat langkah, yaitu: (1) implementasi manajemen energi; (2) penghematan bahan bakar; (3) efisiensi peralatan<sup>17</sup>; dan (4) penggantian peralatan di sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Secara khusus di sektor transportasi, peluang penghematan energi paling besar dapat diperoleh dengan penggantian kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bertenaga listrik, seperti mobil listrik dan motor listrik. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

////////////////////

17) Aplikasi komponen yang lebih efisien seperti pendingin udara (air conditioner, AC) dengan label SKEM minimal bintang 3, dan lampu hemat energi, misal lampu jenis swabalast dengan label minimal bintang 3.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 dan telah memasukan komitmennya terhadap NDC yang pertama pada tahun 2016. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2021 Indonesia mengajukan pembaruan komitmen NDC yang disampaikan melalui dokumen LTS-LCCR 2050<sup>18</sup> kepada UNFCCC<sup>19</sup>. Dokumen ini menggambarkan ambisi Pemerintah Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih<sup>20</sup> pada tahun 2060 atau pada awal tahun 2050 dengan dukungan internasional<sup>21</sup>.

Pada September 2022, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan *International Energy Agency* (IEA) meluncurkan Peta Jalan Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Indonesia 2060. Peta jalan tersebut berisi skenario pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060 dengan fokus pada sektor energi, termasuk skenario percepatan emisi nol bersih pada tahun 2050. Paling tidak ada tiga prioritas strategi dalam peta jalan tersebut yaitu efisiensi energi, sumber daya terbarukan pada sektor listrik, dan elektrifikasi transportasi. Ketiga tuas ini dapat memberikan sekitar 80% pengurangan emisi dari sektor energi yang dibutuhkan Indonesia agar tetap dalam jalur menuju emisi nol bersih paling tidak hingga tahun 2030.<sup>22</sup>

Peta jalan transisi energi di Indonesia juga telah disusun dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan pada 14 Februari 2022.<sup>23</sup> Perpres ini mengatur tentang upaya percepatan pengembangan energi terbarukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkung-

////////////////////

18) Melalui LTS-LCCR 2050, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan GRK dengan mencapai puncak emisi GRK nasional pada tahun 2030 dengan jaring sektor hutan dan tata guna lahan, mencapai 540 Mton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050, dan dengan menjajaki peluang lebih lanjut untuk maju pesat menuju emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat.

19) WIT, 'Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Program) Mendukung Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Yang Dapat Mengurangi Kemiskinan Serta Memastikan Inklusi Sosial, Kelestarian Lingkungan Dan Efisiensi Sumber Daya.', Green Growth, accessed 3 May 2023, <http://greengrowth.bappenas.go.id/>.

20) Dengan catatan adanya dukungan dari internasional untuk pendanaan dan teknologi dan tidak mengganggu availability serta affordability.

21) listrikindonesia.com, 'Ini Dia Peta Jalan Transisi Energi Menuju Nol Karbon', listrikindonesia.com, accessed 10 April 2023, [https://listrikindonesia.com/ini\\_dia\\_peta\\_jalan\\_transisi\\_energi\\_menuju\\_nol\\_karbon\\_9072.htm](https://listrikindonesia.com/ini_dia_peta_jalan_transisi_energi_menuju_nol_karbon_9072.htm).

22) A Roadmap to a Net Zero Energy Sector for Indonesia\_ES\_Indonesian.Pdf, accessed 10 April 2023, [https://iea.blob.core.windows.net/assets/8af7e5d0-a594-4bd8-aab7-3f0eec4e878f/ARoadmaptoaNetZeroEnergySectorforIndonesia\\_ES\\_Indonesian.pdf](https://iea.blob.core.windows.net/assets/8af7e5d0-a594-4bd8-aab7-3f0eec4e878f/ARoadmaptoaNetZeroEnergySectorforIndonesia_ES_Indonesian.pdf).

23) Peraturan Presiden No 112/2022 <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpres-nomor-112-tahun-2022.pdf>

an. Energi terbarukan yang dimaksud meliputi sumber daya energi seperti energi matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi.

Dalam perpres ini juga, pemerintah mengatur upaya dalam meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan melalui insentif fiskal, kemudahan dalam perizinan, dan peningkatan ketersediaan dana dari berbagai sumber, termasuk sumber pendanaan internasional. Selain itu, juga mendorong penggunaan teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan dalam pengembangan energi terbarukan.

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 2022 di Bali lalu, transisi energi juga menjadi isu prioritas yang tertuang dalam Bali Leaders Declaration, BALI Compact, dan *Bali Energy Transition Roadmap*. Bersamaan dengan momentum tersebut, diluncurkan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang ditindaklanjuti dengan membentuk Sekretariat JETP dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program Sekretariat JETP antara lain difokuskan pada agenda: (1) pengembangan energi bersih; (2) percepatan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara; (3) program peningkatan efisiensi energi; serta (4) pengembangan industri pendukung energi baru dan terbarukan (EBT).<sup>24</sup>

Di dalam JETP, target percepatan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan diharapkan dapat terjadi perubahan seperti: (1) Puncak emisi sektor ketenagalistrikan yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2030, lebih cepat dari proyeksi awal; (2) Emisi sektor ketenagalistrikan tidak melebihi 290 juta ton CO<sub>2</sub> di tahun 2030, lebih rendah 67 juta ton CO<sub>2</sub> dibandingkan nilai *baseline* BaU sebesar 357 juta ton CO<sub>2</sub>; (3) *Net zero emissions* (NZE) sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050, lebih cepat 10 tahun dari proyeksi awal; (4) Mempercepat pemanfaatan energi terbarukan setidaknya 34% bersumber dari energi terbarukan pada 2030<sup>25</sup>.

////////////////////

24) Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi', ESDM, accessed 7 May 2023, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>

25) Abul Muamar, 'Target Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia Green Network Indonesia', Green Network Indonesia (blog), 7 March 2023, <https://greennetwork.id/kabar/target-kemitraan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/>

## 2.1 Kerangka Kebijakan Pengarusutamaan GEDSI dalam Transisi Energi

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengarusutamakan GEDSI ke dalam kebijakan dan skema transisi energi Indonesia telah dituangkan di dalam dokumen LTS-LCCR 2050 Indonesia. Dokumen ini menyatakan perlunya keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, serta keadilan dan ketahanan iklim. Lebih lanjut, LTS-LCCR mengakui pentingnya transisi yang efektif dan inklusif dan pembangunan yang tahan iklim dengan mensyaratkan adanya kebutuhan transisi tenaga kerja, penciptaan pekerjaan yang layak dan pekerjaan berkualitas, serta memenuhi kebutuhan kesetaraan dan keadilan gender, antar generasi dan kelompok rentan.

Perjanjian Paris dan NDC 2016 mengharuskan para pihak untuk mengambil tindakan mengatasi perubahan iklim, untuk menghormati, mempromosikan dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing, serta mengarusutamakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antar generasi. NDC 2021 menegaskan kembali komitmen ini dan Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi emisi dengan menjamin partisipasi para pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil, kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat/Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan maupun tahapan implementasi.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Bahkan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional juga dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam agenda pembangunan nasional. Dalam rancangan strategi nasional untuk percepatan pelaksa-

naan pengarusutamaan gender telah disebut secara khusus mengenai strategi peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, termasuk dalam sektor energi<sup>26</sup>.

Di samping itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 huruf g juga telah mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keadilan. Pengarusutamaan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah diatur lebih jauh pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 yang di dalamnya memuat prasyarat pengarusutamaan gender dalam komitmen, kebijakan dan program, data terpisah berdasar jenis kelamin, serta peranan masyarakat.

Komitmen pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial juga telah dinyatakan dalam dokumen *Bali Energy Transition Roadmap*<sup>27</sup> pada pertemuan G20 tahun 2022 lalu. Dalam Pilar Dua isu prioritas peningkatan teknologi energi cerdas dan bersih, terdapat aksi prioritas satu yang menetapkan agenda kerangka kerja untuk perencanaan, implementasi, dan pelacakan pengambilan keputusan untuk mengatasi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari transisi energi bersih. Salah satu strateginya dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan pedoman utama untuk transisi energi yang adil dan inklusif pada aspek, pertama, ketenagakerjaan dan pekerjaan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta pelibatan masyarakat; kedua, kesetaraan gender dan aspek perilaku serta kualitas hidup; dan, ketiga, menghilangkan kemiskinan energi dan mengintegrasikan generasi muda dalam pengambilan keputusan.

Dokumen kesepakatan kerjasama JETP<sup>28</sup> juga telah secara tegas menyatakan dalam mengembangkan rencana investasi yang komprehensif, Pemerintah Indonesia harus melakukan konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mengidentifikasi dan mendukung segmen populasi Indonesia yang paling rentan terhadap potensi dampak negatif transisi, pekerja dan semua kelompok masyarakat dengan fokus khusus pada perempuan, pemuda, dan populasi rentan

////////////////////

26) Presentasi Kementerian PPA yang disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang diadakan oleh PWYP Indonesia di Jakarta, pada 10 Mei 2023, yang bertemakan "Pengarusutamaan GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia."

27) Decade of Actions - Bali Energy Transitions Roadmap\_02092022.Pdf, accessed 14 June 2023, [https://g7g20-documents.org/fileadmin/G7G20\\_documents/2022/G20/Indonesia/Sherpa-Track/Energy%20Ministers/3%20Miscellaneous/Decade%20of%20Actions%20-%20Bali%20Energy%20Transitions%20Roadmap\\_02092022.pdf](https://g7g20-documents.org/fileadmin/G7G20_documents/2022/G20/Indonesia/Sherpa-Track/Energy%20Ministers/3%20Miscellaneous/Decade%20of%20Actions%20-%20Bali%20Energy%20Transitions%20Roadmap_02092022.pdf).

28) Indonesia Just Energy Transition Plan, Text, European Commission - European Commission, accessed 14 June 2023, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement\\_22\\_6892](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6892).

yang mencari nafkah di industri batu bara atau pekerjaan yang berhubungan dengan industri batu bara.

Berikut ini merupakan kerangka regulasi nasional pengarusutamaan GEDSI dalam agenda transisi energi di Indonesia yang telah dirumuskan dalam dokumen LTS-LCCR 2050<sup>29</sup>:

**Tabel 1. Kerangka Regulasi Nasional Pengarusutamaan GEDSI**

Komponen GEDSI	Instrumen Hukum	Penjelasan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasal 27 UUD RI 1945;</li> <li>5. UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW);</li> <li>6. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.</li> </ol>	Pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan pembangunan nasional juga meliputi anggaran responsif gender dan penandaan anggaran gender.
Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak yang diubah pada tahun 2014 dengan UU No. 35 Tahun 2014;</li> <li>2. Sejumlah Peraturan Menteri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) juga telah diberlakukan;</li> <li>3. Rencana Aksi Nasional Kota dan Kota Ramah Anak (Rencana Aksi Nasional Kota Layak Anak atau RAN-KLA) 2021-2024.</li> </ol>	Undang-undang melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup dan tumbuh, memiliki identitas dan kewarganegaraan, mendapatkan perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban lainnya.

29) Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050), n.d.


Populasi Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 43 Tahun 2004 yang mengatur tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia serta kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia;</li> <li>2. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016;</li> <li>3. Strategi Penduduk Lanjut Usia Sehat WHO SEARO 2013-2018.</li> </ol>	
Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. UU No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>7. UU No. 8 Tahun 2016 yang secara khusus membahas kebutuhan penyandang disabilitas.</li> </ol>	

Sumber: Olahan penulis (2023)



# Bab 3

## Konsepsi Transisi Energi Berkeadilan



Secara sederhana, pengertian transisi energi dipahami sebagai bentuk pergeseran pola energi ke sistem energi baru dan pada perkembangannya dipahami sebagai perubahan pembangunan rendah karbon<sup>30</sup>. Untuk itu, transisi energi akan mendorong peralihan energi berbasis bahan bakar fosil ke sumber energi bersih dan terbarukan. Laporan IRENA menekankan syarat percepatan transisi energi dapat dilakukan dengan meningkatkan sisi penawaran dan permintaan atas perubahan teknologi energi terbarukan di dunia<sup>31</sup>, seperti solar PV, turbin angin, dan baterai untuk kendaraan listrik. Namun, terdapat beberapa catatan kritis terhadap konsepsi transisi energi tersebut.

**Pertama**, pandangan ini cenderung berfokus pada solusi teknologi yang diterapkan melalui insentif pasar yang dilihat sebagai peluang untuk membuka *new frontiers of profit* dan memperdalam model ekstraktivisme ekonomi serta berpotensi dikooptasi oleh kepentingan perusahaan besar yang berupaya melanggengkan hubungan kekuasaan yang ada. Dalam hal ini konsentrasi kekuasaan hegemoni melekat pada aspek kepemilikan, kontrol terhadap akses terhadap sumber energi dan bahan baku, termasuk kontrol pada teknologi penting yang dibutuhkan dalam transisi energi<sup>32</sup>. Dalam beberapa kasus, perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memaksakan proyek-proyek energi terbarukan skala besar yang kerap meminggirkan masyarakat.

////////////////////////////////////

30) Nidhi Srivastava and Atul Kumar, 'Minerals and Energy Interface in Energy Transition Pathways: A Systematic and Comprehensive Review', *Journal of Cleaner Production* 376 (20 November 2022): 134354, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134354>.

31) 'Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050', n.d.

32) 'Towards a Corporate or a People's Energy Transition? | Transnational Institute', 1 February 2023, <https://www.tni.org/en/publication/towards-a-corporate-or-a-peoples-energy-transition>.

**Kedua**, pergeseran ke teknologi energi bersih akan berkontribusi pada peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi ekstraksi di dunia, khususnya terkait dengan mineral transisi yang mayoritas berada di negara-negara selatan. Laporan *International Energy Agency (IEA) 2021*<sup>33</sup> menyebutkan peningkatan permintaan berbagai teknologi energi bersih untuk percepatan transisi energi secara global akan membutuhkan *input* ekstraksi mineral enam kali lebih banyak pada tahun 2040 daripada hari ini. Indonesia, sebagai negara cadangan nikel dan beberapa mineral kritis yang besar berencana mendorong proyek pengembangan baterai untuk kendaraan berenergi listrik guna mencapai penghematan energi sebesar 39% pada tahun 2050.

Dalam perkembangan saat ini, gagasan transisi energi berkeadilan semakin populer digunakan sebagai respon atas ancaman ketidak-adilan dan ketidak-setaraan yang terjadi. Bahkan, hampir dalam dua dekade terakhir, konsep transisi yang adil telah diarusutamakan di dalam kerja-kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diseluruh kerangka kerja kebijakan internasional, multinasional, dan nasional, yang kemudian diadopsi pada COP24 tahun 2018<sup>34</sup>.

Namun, dalam praktiknya, beberapa pakar<sup>35</sup> menilai konsepsi ini menghasilkan sebuah kesenjangan pemahaman. Transisi energi berkeadilan hanya dipahami secara sempit dan jauh dari realitas yang multidimensi yaitu hanya sebatas transisi berkeadilan untuk menjamin transisi pekerjaan di sektor ekonomi hijau. Lebih lanjut, kritik para pakar juga menekankan bahwa konsepsi sempit ini tidak dapat menjawab persoalan mendasar dari dimensi sosial dan ekonomi-politik yang lebih luas lagi dari transisi energi yang merujuk pada paradigma pembangunan ekonomi ekstraktif.



33) 'The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis', IEA, accessed 14 March 2023, <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>.

34) a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs are crucial to ensure an effective and inclusive transition to low greenhouse gas emission and climate resilient development, and to enhance the public support for achieving the long-term goals of the Paris Agreement. (UNCCC, 2018).

35) Nicholas Bainton et al., 'The Energy-extractives Nexus and the Just Transition', *Sustainable Development* 29 (31 January 2021), <https://doi.org/10.1002/sd.2163>.

Kritik terbesar pelaksanaan agenda transisi energi yaitu masih didominasi dengan solusi palsu. Sebagian besar rumusan transisi energi masih kembali bergantung pada energi berbasis fosil, khususnya batu bara. Termasuk, konsep solusi palsu yang mendorong tumbuhnya investasi disektor ekstraktif yang mempercepat akuisisi lahan dan deforestasi, serta kerusakan pada ekosistem laut yang meminggirkan hak-hak masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, petani kecil, nelayan kecil, masyarakat adat, dan buruh.

Dalam implementasinya agenda transisi energi harus memperhitungkan rangkaian ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih luas yang melekat pada ekstraksi sumber daya. Dalam konteks pendekatan ini, transisi berkeadilan harus lebih dari hanya sekedar peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan dan hijau, tetapi mendorong perubahan relasi kuasa di dalam sistem dunia hari ini (Bainton, Lebre, & Kemp, 2021). Oleh karena itu, konsepsi transisi berkeadilan harus dikonstruksikan sebagai perubahan sistemik, melalui demokrasi yang sesungguhnya, jauh dari eksploitasi, ekstraksi, dan keterasingan, menuju sistem produksi dan reproduksi yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan regenerasi ekosistem<sup>36</sup>.

Lebih jauh, konsepsi keadilan energi<sup>37</sup> hendaknya menjadi acuan dalam transisi energi. Pengertian keadilan energi, diambil dari pemikiran Sovacool dan Dworkin<sup>38</sup> (2015), adalah sebuah sistem yang secara adil mendistribusikan manfaat dan beban dari produksi dan konsumsi energi, serta memiliki proses pengambilan keputusan yang representatif dan memihak. Dalam hal ini, dua ahli tersebut memadukan konsepsi keadilan lingkungan dengan konsep **keadilan distribusional** dan **prosedural**.



36) 'From Crisis to Transformation | Transnational Institute', 21 April 2023, <https://www.tni.org/en/publication/from-crisis-to-transformation>.

37) Kirsten Jenkins et al., 'Energy Justice: A Conceptual Review', *Energy Research & Social Science* 11 (1 January 2016): 174–82, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>.

38) Benjamin K. Sovacool and Michael H. Dworkin, 'Energy Justice: Conceptual Insights and Practical Applications', *Applied Energy* 142 (15 March 2015): 435–44, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.002>.


Keadilan distributif dipahami sebagai alat untuk membagikan kepada setiap orang haknya atas hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, serta pendapatan dan kekayaan. Sehingga, keadilan dalam pengertian ini sebagai upaya untuk menjaga atau memulihkan keseimbangan dan proporsi. Lebih lanjut, keadilan prosedural dipahami sebagai konsep yang berkaitan dengan bagaimana keputusan dibuat dalam mengejar tujuan sosial, atau siapa yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) akses ke informasi; (2) akses dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan; (3) kurangnya bias di pihak pembuat keputusan; dan (4) akses ke proses hukum untuk mendapatkan ganti rugi.

Kirsten Jenkins, et. al (2016) melengkapi kerangka keadilan energi dari Sovacool dan Dworkin dengan menambahkan aspek **keadilan pengakuan** (rekognisi). Menurut Jenkins, seringkali masyarakat diabaikan atau tidak terwakili. Ia menggaris-bawahi bahwa keadilan berbasis pengakuan lebih dari sekedar toleransi serta menyatakan bahwa individu harus terwakili secara adil dan harus bebas dari ancaman fisik serta harus diberikan hak politik yang lengkap dan setara. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa pengakuan tidak terjadi, diantaranya dominasi budaya dan politik yang berakar pada perbedaan sosial, budaya, etnis, ras, dan gender. Konsep keadilan berbasis pengakuan ini cukup penting untuk mengidentifikasi kelompok yang dimarginalisasi dalam kebijakan transisi energi.

Lebih lanjut, Jenkins juga melengkapi keadilan prosedural dengan memasukkan unsur inklusi di dalam prosesnya. Ada tiga mekanisme inklusi yang harus dipastikan dalam keadilan prosedural untuk mencapai hasil yang adil, yaitu mobilisasi pengetahuan lokal yang erat kaitannya dengan masyarakat adat, pengungkapan informasi yang lebih besar, dan representasi kelembagaan yang lebih baik. Hal menarik dari gagasan inklusi milik Jenkins adalah mengenai pengetahuan lokal. Partisipasi efektif tidak harus berarti keterlibatan fisik dalam pengambilan keputusan, namun dimasukkannya pengetahuan, wacana, dan cerita dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan dampak signifikan pada kebijakan.

Lebih lanjut, kerangka keadilan energi juga telah dikaji oleh Jenkins et al. (2016) dengan menambahkan **keadilan pemulihan** (remedial)<sup>39</sup>. Aspek pemulihan menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan kompensasi kerugian dari pihak terdampak atas adanya proyek yang berkaitan dengan energi. Aspek distribusional memastikan sumber daya dapat diakses oleh semua pihak dan terdistribusikan dengan adil. Di sisi lain, pengakuan atas pemangku kepentingan menjadi aspek yang penting. Terlebih lagi, pemetaan aktor-aktor yang terdampak dengan adanya skenario transisi energi menjadi hal yang penting dilakukan. Aspek prosedur pengambilan keputusan dan kebijakan di sektor energi juga perlu memperhatikan keterwakilan atau representasi dari aktor dan pemangku kepentingan yang terdampak dengan adanya transisi energi.

**Gambar 1. Aspek Keadilan Energi**



Sumber: Jenkins et al. (2016)

////////////////////

39) Jenkins et al (2016). Energy Justice: A Conceptual Review. Energy Research & Social Science. Volume 11, January 2016, Pages 174-182. [hEps://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004](https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004)



# Bab 4

## Konsepsi GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Secara umum, terdapat beberapa pola ketidakadilan dalam implementasi agenda transisi energi di Indonesia yang dicatat dari beberapa pengalaman kelompok masyarakat terdampak dalam mengadvokasi kebijakan dan proyek-proyek transisi energi. Berikut merupakan pola ketidak-adilannya, pertama, masih diterapkannya solusi palsu yang diukur dari tingginya ketergantungan pada batu bara dalam agenda transisi energi pemerintah. Realisasi produksi batu bara di Indonesia pada tahun 2020-2022 secara berturut-turut sebanyak 565,69 juta ton, 606,28 juta ton, dan 687,25 ton.<sup>40</sup> Sementara forecast produksi batu bara di masa depan khususnya sepanjang tahun 2024- 2045 berada di kisaran 633-690 juta ton.<sup>41</sup> Tren yang terus naik ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan pada batu bara.

Kedua, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Selama periode 2000-2019, pertambangan berkontribusi pada deforestasi hutan tropis seluas 3.264 km. Dibandingkan Brazil, Ghana, dan Suriname, Indonesia menjadi negara yang hutannya paling banyak diperuntukan untuk tambang.<sup>42</sup> Kerusakan lingkungan juga berakibat pada terganggunya ekonomi penduduk, seperti yang dialami petani rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Petani melapor ke Dinas ESDM setempat karena pencemaran lim-

////////////////////

40) Kementerian ESDM, Mineral One Data Indonesia (MODI). Produksi Batubara <https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara>

41) Kementerian ESDM. (2021). Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021-2045. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-road-map-pengembangan-dan-pemanfaatan-batubara.pdf>

42) Demis Risky Gosta. (Februari 6, 2023). Soal babat hutan untuk tambang Indonesia juara satu. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>

bah akibat aktivitas pemuatan bijih nikel di Teluk Tinanggea telah merugikan petani secara berkepanjangan.<sup>43</sup> Sementara catatan tahunan Jaringan Advokasi Tambang mencatat konflik sosial terkait pertambangan di sepanjang tahun 2020 berupa 8 kasus kriminalisasi warga penolak tambang, 2 kasus pemutusan hubungan kerja sebanyak, dan 13 kasus yang melibatkan aparat militer atau polisi.<sup>44</sup>

Ketiga, minimnya partisipasi publik yang bermakna dan minimnya keterbukaan informasi publik serta mekanisme pengaduan yang efektif yang dapat diakses oleh publik luas; keempat, isu transisi energi masih kental dengan maskulinitas; kelima, rendahnya pilihan untuk menggunakan potensi kearifan lokal untuk sumber energi alternatif dan keenam, model pembangunan ekonomi yang masih berbasis ekstraktivisme.

Pada isu kesetaraan gender, terdapat catatan penting dari Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia yang melihat<sup>45</sup> bahwa isu energi masih kental dengan maskulinitas. Berangkat dari pengalaman proses advokasi di Provinsi Jawa Barat, SPAK Indonesia menegaskan belum ada integrasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam perumusan peraturan daerah untuk perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah memiliki komitmen untuk merampungkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak, namun perlu upaya untuk mengintegrasikan isu transisi energi ke dalam peraturan perlindungan tersebut sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan serta keadilan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

////////////////////

43) Antaranews. (Mei 28, 2019). Petani Rumput Laut Adukan Pencemaran Limbah Tambang Nikel. <https://www.antaranews.com/berita/891017/petani-rumput-laut-adukan-pencemaran-limbah-tambang-nikel>

44) Hukum Online. (Januari, 26, 2021). Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-jenis-konflik-pertambangan-sepanjang-tahun-2020-lt600ff8e000976/>

45) Catatan ini disampaikan oleh Darwinih mewakili SPAK Indonesia selaku Narasumber dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang diadakan oleh PWYP Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada 14 April 2023, yang bertemakan “Pentingnya Inklusivitas dan Kesetaraan Dalam Transisi Energi di Indonesia”.

Lebih lanjut, kasus dugaan pencemaran lingkungan dari PLTU Tanjung Jati A Cirebon telah mendorong persoalan sosial yang secara khusus tidak hanya berdampak kepada perempuan tetapi juga kepada anak. Hasil studi Salam Institute<sup>46</sup> mencatat limbah cair dan udara yang ditimbulkan dari tumpukan batu bara telah menyebabkan perempuan semakin memiliki beban kerja yang lebih besar atau beban ganda. Matinya mata pencaharian nelayan dan petani garam di Desa Pengarengan, Cirebon, telah memaksa mayoritas perempuan, dalam hal ini para istri, untuk merantau demi mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja migran. Tentu, dampak utama dari hal ini adalah anak-anak dibawah umur yang ditinggalkan oleh ibunya untuk bekerja sehingga membuat mereka semakin rentan.

Dalam konteks kelompok penyandang disabilitas, persoalan diskriminasi terjadi karena lima tingkat hambatan yang dihadapi, yaitu (1) hambatan individu (karena kondisi fisik/non fisik); (2) keluarga yang tidak mendukung (persepsi diri); (3) eksklusi dalam lingkungan sosial terdekat (masyarakat); (4) keterbatasan infrastruktur; (5) kebijakan atau regulasi yang tidak menyebut, memastikan, dan memandatkan anggaran, termasuk tidak menyediakan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama yang dialami penyandang disabilitas di Indonesia juga berupa hambatan institusional.

Transisi energi diharapkan menjadi sebuah proses yang dapat menggantikan pola penyediaan energi yang ekstraktif dan sentralistik menjadi regeneratif dan demokratis sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal ini, Koalisi #Bersihkan Indonesia telah menyusun prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan yaitu pertama, akuntabel, transparan, dan partisipatif; kedua, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; ketiga, keadilan ekologis; keempat, keadilan ekonomi; dan kelima, transformatif.<sup>47</sup>

Dari lima prinsip yang telah disusun tersebut, terdapat hal-hal yang secara spesifik memasukkan menyebut tentang pentingnya pengakuan dan pengutamaan kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Misalnya, dalam prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif disebutkan mengenai pentingnya memastikan distribusi informasi secara transparan mengenai proses transisi

////////////////////

46) Catatan ini disampaikan oleh Siti Latifah perwakilan dari Salam Institute selaku Narasumber dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang diadakan oleh PWYP Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada 14 April 2023, yang bertemakan "Pentingnya Inklusivitas dan Kesenjangan Dalam Transisi Energi di Indonesia".

47) Koalisi #BersihkanIndonesia, Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia, 2003".

energi, pengelolaan pendanaan baik sumber maupun pengalokasian, kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

Dalam prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM disebutkan bahwa seluruh solusi transisi energi wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan HAM termasuk hak asasi perempuan dan anak, serta penerapan prinsip-persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free Prior Informed Consent*). Selain itu, harus memastikan bahwa dampak sosial dari proses transisi energi terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, masyarakat adat serta penyandang disabilitas harus diperhitungkan dan ditangani dengan baik.

Dalam prinsip keadilan ekologi telah menyebut secara eksplisit tentang penggunaan perspektif GEDSI bahwa proses transisi energi harus memasukan prasyarat yang memastikan badan perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan sosial dengan menggunakan perspektif GEDSI akibat produksi dan penggunaan energi fosil maupun dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Dalam konteks prinsip keadilan ekonomi telah menyebut transisi energi harus memastikan tersedianya akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan kepemilikan energi terbarukan dan sumber-sumber ekonomi lainnya bagi dan oleh masyarakat termasuk perempuan, anak, dan masyarakat rentan serta kelompok minoritas.

Untuk memperkuat aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial, dimensi nilai dan prinsip transisi energi berkeadilan ini harus dipayungi dengan tiga kerangka konseptual untuk memahami keadilan gender dan sosial, yaitu mengenai ekofeminisme<sup>48</sup>, interseksionalitas, dan inklusi sosial. Pendekatan ekofeminis digunakan untuk memahami bahwa sistem patriarki bergandengan tangan dengan sistem ekstraktivisme ekonomi sehingga kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap alam terjadi di bawah rejim politik ekonomi yang sama, yang merawat kekerasan terhadap perempuan dan mengeluarkan regulasi yang mempermudah eksploitasi alam<sup>49</sup>.

////////////////////

48) Siti Maimunah, 'Reclaiming "Tubuh-Tanah Air": A Life Project on Doing Feminist Political Ecology at the Capitalist Frontier' (2023).

49) Catatan ini disampaikan oleh Siti Maimunah, Peneliti Sajogoyo Institute, selaku narasumber dalam webinar yang diadakan oleh PWYP Indonesia pada 11 April 2023 yang bertajuk "Inklusifitas dan Keadilan Gender dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia."

Sementara itu, interseksionalitas dapat digunakan untuk melihat kompleksitas persoalan gender, termasuk masalah inklusi sosial lainnya, dan merupakan alat analisis penting untuk menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan di sekitar perbedaan sosial muncul dan berinteraksi. Dalam hal ini, identitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik seseorang dapat mempengaruhi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialaminya.

Konsepsi inklusi sosial perlu dipahami dari persoalan terjadinya eksklusi sosial dan penyempitan makna integrasi<sup>50</sup>. Inklusi sosial dapat dimaknai sebagai proses pengikutsertaan individu/kelompok yang termarginalisasi dari hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan atribut identitas individu/kelompok tersebut, seperti gender, disabilitas, suku, atau ras<sup>51</sup>. Hambatan dalam inklusi sosial terjadi akibat proses integrasi yang eksklusif bahwa dalam praktiknya kelompok rentan hanya dipilot sebagai penerima manfaat dari proses integrasi tanpa melihat aspek afirmasi sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok yang mengalami perbedaan perlakuan meski setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan<sup>52</sup>. Oleh karena itu, konsepsi inklusi harus dilihat sebagai upaya untuk mengakui keberagaman yang dimiliki oleh kelompok rentan.

////////////////////

50) Catatan ini disampaikan oleh Nurul Saadah Andriani, dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SABDA), selaku narasumber dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang diadakan oleh PWYP Indonesia di Jakarta, pada 10 Mei 2023, yang bertema "Pengarutamaan GESI Dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia".

51) Modul-3-Pengelolaan-Program-GESI-CSE-Pada-Sektor-Infrastruktur.Pdf, accessed 22 May 2023, <http://grantmanagement.penalufoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/Modul-3-Pengelolaan-Program-GESI-CSE-pada-Sektor-Infrastruktur.pdf>.

52) Modul-1-Pengarutamaan-GESI-Pada-Sektor-Infrastruktur.Pdf, accessed 22 May 2023, <http://grantmanagement.penalufoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/Modul-1-Pengarutamaan-GESI-pada-Sektor-Infrastruktur.pdf>.

## 4.1 Internalisasi Prinsip GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan

Pengarusutamaan GEDSI secara umum merujuk pada parameter kesetaraan gender yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip CEDAW, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Ada empat (4) indikator yang dipakai untuk mengukur capaian pengarusutamaan GEDSI yaitu: (1) Akses; (2) Kontrol; (3) Partisipasi; dan (4) Manfaat<sup>53</sup>.

Akses adalah alat yang dipakai untuk memperoleh kesempatan yang setara atas setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencerminkan keadilan dan kesetaraan yang berunsur seperti akses terhadap informasi, sumber daya, dan sosial-budaya. Kontrol adalah kesetaraan dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan dan membuat keputusan terhadap proses pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Partisipasi adalah kesetaraan dalam memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam aktivitas pembangunan, mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap masyarakat dan kelompoknya. Manfaat adalah hasil kebijakan dan program-programnya yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat atau kelompoknya<sup>54</sup>.

Untuk itu, dalam merumuskan prinsip GEDSI dalam transisi energi berkeadilan, kertas kebijakan ini merujuk, pertama, indikator *Regional Resource Centre for Asia and the Pacific (RRCAP)*<sup>55</sup> dalam melihat pengarusutamaan GEDSI dalam perubahan iklim. Kedua, konsep keadilan energi dari Sovacool dan Dworkin (2015)<sup>56</sup> serta Jenkins et al (2016)<sup>57</sup> yang menekankan pada bentuk keadilan distribusional, prosedural, pengakuan, dan pemulihan/remedial. Ketiga, indikator akses, kontrol, partisipasi,

////////////////////

53) 'C3196-Parameter-Kesetaraan-Gender-Dalam-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan.Pdf', accessed 14 June 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3196-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>.

54) Ibid.

55) Regional Resource Centre for Asia and the Pacific (RRC.AP). Mainstreaming Gender Equality, Disability, Social Inclusion in GCF for SAP Concept Notes.

56) Sovacool & Dworkin, Loc Cit

57) Kristin Jenkins et al, Loc Cit.

dan manfaat (AKPM) dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dikembangkan KPPPA.<sup>58</sup> Keempat, mengadopsi platform *Social Accountability* (GPSA) khususnya pada aspek mekanisme pengaduan.

Untuk itu, berikut lima prinsip GEDSI dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia yang dapat dirumuskan: (1) Partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan; (2) Keadilan ekonomi; (3) Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi; (4) Integrasi sosial-budaya; dan (5) Mekanisme pengaduan dan remedial.

**Tabel 2. Kriteria Pengarusutamaan GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan**

<b>Prinsip</b>	<b>Unsur material</b>
Partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan	AKPM – Kontrol dan partisipasi Keadilan prosedural Keadilan pengakuan
Keadilan ekonomi	AKPM – Manfaat, Partisipasi, Akses Keadilan distribusi Keadilan remedial
Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi	AKPM – Akses Keadilan prosedural Keadilan distribusi
Integrasi sosial-budaya	AKPM – Kontrol dan partisipasi Keadilan pengakuan
Mekanisme pengaduan dan remedial	AKPM – Akses dan kontrol Keadilan prosedural Keadilan pengakuan

Sumber: Olahan penulis dari Jenkins et al. dan KPPPA (2023)

////////////////////

58) CF for SAP Concept Notes Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. Pedoman Teknis Penyusunan Gender Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Australia Indonesia Partenerhsip for Decentralization <https://www.kempppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap-dan-gender-budget-statement-gbs.pdf>

## 1. Partisipasi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan

Kelompok rentan perlu mendapatkan akses dalam proses pengambilan keputusan baik itu lansia, perempuan, disabilitas, masyarakat miskin, maupun penyintas bencana. Akses tersebut bisa didapat dengan mengundang kehadirannya dalam suatu pertemuan, memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta memastikan suaranya dipertimbangkan. Sebab kelompok rentan rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi maupun intimidasi yang berdampak terhadap tidak tersampainya kepentingan mereka dalam proses kebijakan.

Dalam memastikan kehadiran para kelompok rentan tersebut, perlu memperhatikan kebutuhan dan hambatan mereka untuk berpartisipasi aktif di suatu pertemuan. Misalnya, dalam melibatkan perempuan perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memastikan perempuan dapat hadir. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih waktu acara yang memungkinkan ragam pihak hadir termasuk perempuan. Sebab bila salah menentukan jam, semisal di malam hari, kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas berpeluang untuk tidak hadir karena takut melakukan perjalanan di waktu tersebut. Hal lain yang harus dipertimbangkan yakni beban tugas perempuan dalam ranah domestik. Perempuan rentan untuk tidak hadir karena kesibukannya dengan tugas domestik.

Untuk itu, bila menyelenggarakan suatu rapat perlu menentukan jam yang ramah terhadap kelompok rentan sehingga berpeluang lebih besar untuk dihadiri. Bila tetap sulit untuk memastikan kehadiran semua kelompok secara bersamaan, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadakan pertemuan 2 kali, yaitu pertama dengan para kelompok rentan, dan kedua dengan warga lain dengan membawa hasil pertemuan kelompok rentan dan memastikan semua isu dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (dapat melalui perwakilan kelompok rentan yang ditunjuk bersama).

Selain itu, bagi kelompok disabilitas fisik dan lansia aspek lain yang dipertimbangkan yakni terkait pendamping. Hal ini dilakukan dengan memastikan apakah mereka bisa hadir sendiri atau perlu pendamping khusus baik dari keluarga maupun eksternal. Di samping itu, juga memastikan mereka tidak terkendala akan biaya transportasi. Hal itu dapat diatasi dengan menyiapkan fasilitas kendaraan maupun bentuk penggantian biaya transportasi. Untuk itu, diperlukan anggaran pendukung integrasi GEDSI dalam transisi energi. Dengan harapan apabila penyelenggara dan

pembuat kebijakan berpikir secara holistik akan memberi peluang yang lebih tinggi kepada kelompok rentan untuk hadir pada ruang-ruang pengambilan keputusan.

Kelompok rentan lain seperti penyintas bencana di sektor energi maupun masyarakat yang terkategori miskin di wilayah pengembangan energi juga perlu mendapat perhatian yang serupa. Diharapkan masing-masing kelompok rentan memiliki keterwakilan dalam forum pengambilan keputusan, sehingga hasil akhirnya merepresentasikan ragam kelompok secara inklusif dan kelompok rentan mendapatkan pengakuan atau rekognisi akan hak partisipasinya.

Oleh karena itu, membangun sistem data pilah yang baik diperlukan untuk menghasilkan *stakeholder mapping* yang tepat sasaran. Pengembangan dan peningkatan terhadap data pilah gender, penyandang disabilitas, lansia, penyintas bencana, dan kelompok rentan lain dibutuhkan untuk mengidentifikasi keberadaannya di suatu wilayah. Hal itu dapat menjadi basis dalam merumuskan kelompok representatif yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan transisi energi.

Pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan pilihan-pilihan keputusan kelompok rentan dalam proses transisi energi maupun mencari solusi bila mendapat penolakan. Salah satu kasusnya apabila kelompok disabilitas menolak untuk melakukan konversi energi misalnya dari gas ke biogas. Sebabnya karena mereka khawatir akan risiko konversi. Salah satunya terkait kebakaran bahwa biogas memiliki sifat mudah terbakar khususnya karena mengandung gas metana. Di sisi lain, juga memiliki sifat beracun bila menggunakan kandungan *hydrogen sulfida* yang tinggi.<sup>59</sup>

Untuk itu, pembuat kebijakan tidak dapat memaksa kelompok rentan untuk segera melakukan konversi sebagai bagian dari transisi energi. Hal yang perlu dilakukan yakni membangun kepercayaan antar pihak dengan harapan akan meningkatnya pemahaman dan keyakinan kelompok rentan untuk terlibat dalam transisi energi tanpa merasa terpaksa atau terancam bahaya transisi. Hal ini akan menjadikan kelompok rentan tidak sekedar sebagai penerima manfaat namun juga memiliki kontrol atas dirinya.

////////////////////

59) Petrus A. M. Heezen, Sjöfn Gunnarsdóttir, Leendert Gooijer, Soedesh Mahesh Hazard Classification of Biogas and Risks of Large Scale Biogas Production. Chemical Engineering Transaction, Vol.31, 37-42., hlm 37.

## 2. Keadilan ekonomi

Aspek ekonomi yang berhubungan dengan transisi energi salah satunya dengan mengidentifikasi mata pencaharian kelompok rentan di wilayah yang terdampak dengan transisi. Misalnya di sektor hulu, kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi semestinya tidak mengganggu mata pencaharian warga sekitar termasuk perempuan dan kelompok disabilitas. Contohnya, jika daerah operasi transisi energi berada dekat sungai/danau/laut, apakah dapat dipastikan tidak menimbulkan limbah dan pencemaran air yang berdampak terhadap berkurangnya ikan sebagai tangkapan nelayan. Selain itu, apabila dilakukan aktivitas penambangan di area hutan atau perkebunan juga perlu dipastikan apakah tidak mengganggu siklus subsisten masyarakat. Khususnya bagi petani sekaligus penduduk yang bergantung pada hasil pangan di tanahnya sendiri.

Aspek ekonomi lainnya yaitu terkait pembukaan lapangan pekerjaan baru dalam transisi energi. Proses rekrutmen tenaga kerja diharapkan dapat memberlakukan sistem afirmatif bagi kelompok rentan. Hal tersebut dapat membuka akses yang lebih luas terhadap kelompok rentan termasuk perempuan dan disabilitas untuk lebih mandiri dalam hidupnya. Terlebih terdapat ketimpangan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan yang terjadi salah satunya di sektor tambang. Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2021 menunjukkan jumlah pekerja laki-laki di sektor tambang dan galian sebanyak 996.000 orang, sementara perempuan sebanyak 578.000 orang.<sup>60</sup>

Selain itu, bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematic* (STEM) saat ini masih sulit dimasuki oleh perempuan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 yang disampaikan KPPPA, selain jumlah lulusan perempuan dibidang tersebut 5% lebih rendah dari pada laki-laki yaitu laki-laki sebanyak 34%, sementara perempuan 29%, hanya 2 dari 10 perempuan yang bekerja di bidang tersebut.<sup>61</sup> Hal

////////////////////

60) Kumparan. (April 18, 2022). Ketimpangan Pekerja Perempuan dan Laki-Laki masih Terjadi di Industri Pertambangan. Diakses pada 28 Mei 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ketimpangan-pekerja-perempuan-and-laki-laki-masih-terjadi-di-industri-pertambangan-1xuDDebs1wf/3>

61) Kementerian PPPA. Kemenpppa dorong perempuan tingkatkan keterampilan di bidang STEM. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3996/kemenpppa-dorong-perempuan-tingkatkan-keterampilan-di-bidang-stem>. Diakses 14 Juni 2023.

ini menunjukkan, minimnya akses perempuan di bidang STEM karena didominasi oleh laki-laki-laki meskipun ia memiliki kualifikasi akan hal tersebut.<sup>62</sup> Sebagaimana dipahami bidang STEM melekat dengan sektor energi, untuk itu dominasi laki-laki dan hambatan masuk perempuan perlu diatasi agar dominasi patriarki tidak terjadi secara terus menerus.

Persoalan diskriminasi upah terhadap kelompok rentan juga terjadi di sektor energi. Menurut Menteri PPPA yang mengutip data BPS per Agustus tahun 2001, sektor tambang dan galian memiliki rata-rata upah laki-laki sebesar Rp3.700.000, sementara perempuan sebesar Rp3.000.000 rupiah.<sup>63</sup> Fenomena ketimpangan tersebut secara umum dikenal dengan *gender pay gap*. Di antara penyebab ketimpangan tersebut secara umum yakni faktor tuntutan domestik yang menyebabkan banyak perempuan mengambil kerja paruh waktu karena mempertimbangkan tugasnya dalam merawat anak dan tidak terjangkaunya fasilitas seperti *daycare* atau pengasuh untuk membantu menjaga anak.

Kebijakan afirmatif diperlukan untuk melindungi kelompok rentan dari kegagalan kompetisi persaingan pasar kerja. Kelompok rentan seperti disabilitas keterbatasan fisik dan psikis dianggap dapat menghambat kinerja. Begitu pula halnya dengan penyandang disabilitas sensorik, seperti netra, *low vision*, rungu/tuli, dan *hard-of-hearing* yang juga banyak mengalami kendala memasuki dunia kerja, meskipun memenuhi persyaratan akademis atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, hambatan tidak hanya secara fisik dan psikis, namun juga konstruksi sosial. Apabila sistem afirmasi tidak diberlakukan atau hanya mengandalkan sistem berbasis merit, ketimpangan jumlah tenaga kerja terhadap kelompok rentan akan terus terjadi. Dampaknya kelompok tersebut akan rentan tereksklusi dalam pasar kerja sekaligus mendatangkan kerugian di masa mendatang karena minimnya keterlibatan dalam proses transisi energi.

////////////////////

62) International Labour Organization. Women in Business and Management: Understanding The Gender Pay Gap. (Geneva, 2019). [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---act\\_emp/documents/publication/wcms\\_735949.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_735949.pdf)

63) Ibid.

Sementara untuk perempuan, rentan tereksklusi karena adanya beban domestik dalam konstruksi gender. Misalnya, perempuan dianggap kurang mumpuni dalam melakukan pekerjaan di sektor publik karena besarnya tuntutan pekerjaan rumah. Aspek lainnya yakni pertimbangan tingkat efisiensi bila mempekerjakan perempuan hamil karena membutuhkan cuti melahirkan yang relatif panjang. Oleh sebab itu, dengan menghadirkan kebijakan afirmasi bagi kelompok rentan dapat memberikan akses, manfaat, dan partisipasi yang lebih adil dan menyeluruh. Perlu juga dikedepankan penyediaan dukungan pengasuhan atau *care economy* dalam berbagai bentuk, baik oleh pemerintah dari kebijakan maupun dari pemberi pekerjaan (pengusaha), agar perempuan yang memiliki anak dapat tetap bekerja.

Para pemangku kepentingan dapat belajar dari kebijakan keluarga yang diterapkan di Negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Negara tersebut memiliki kebijakan keluarga yang salah satunya memperhatikan aspek pengasuhan anak. Dengan mengatur penitipan anak (*daycare*) dan tunjangan cuti, mereka berusaha untuk memastikan kesetaraan gender untuk menunjang kepentingan pekerja dan keluarga.<sup>64</sup> Di Indonesia, beberapa perusahaan dan lembaga pemerintah juga memiliki *daycare*. Salah satunya adalah PT P&G. KPPPA mengapresiasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa keterlibatan dunia usaha penting untuk pemberdayaan perempuan sekaligus mendorong hak anak dalam pengasuhan tumbuh kembang.<sup>65</sup>

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat di sektor energi perlu dipastikan program yang menysasar kebutuhan para penerima manfaat khususnya kelompok rentan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei ataupun asesmen terhadap kebutuhan mereka di pasar kerja atau pengembangan kapasitas. Oleh sebab itu, dalam transisi energi, kelompok rentan perlu dilibatkan dalam menentukan konsep dan teknis pelatihan agar dapat lebih menysasar tujuan dari pelatihan tersebut. Di sisi lain, tidak sekedar menjadikan kelompok disabilitas sebagai penerima manfaat semata namun juga terlibat aktif dalam proses transisi energi.

Selain di sektor hulu, kelompok rentan juga perlu mendapatkan keadilan di sektor hilir transisi. Misalnya, memastikan apakah produk dari mineral kritis seperti kendaraan listrik dapat diakses dan dijangkau oleh kelompok rentan, baik dari sisi biaya

////////////////////

64) Tine Rostgaard. (2014). Family policies in Scandinavia. Friedrichsbertstung <https://library.fes.de/pdf-files/id/11106.pdf>

65) Anita Permata Dewi. (Juni 07, 2022). KPPA Daycare Perusahaan Optimalkan Pengasuhan Anak di Tempat Kerja, diakses pada 13 Juni 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/2924413/kppa-daycare-perusahaan-optimalkan-pengasuhan-anak-di-tempat-kerja> 3

maupun desain kendaraan. Dari sisi pembiayaan misalnya, pemerintah dapat menerapkan subsidi agar produk hilir dari transisi energi tersebut dapat dijangkau oleh kelompok rentan. Selain itu, disabilitas fisik yang tidak dapat berjalan kaki umumnya melakukan modifikasi kendaraan bermotor roda dua. Hal ini menunjukkan minimnya desain kendaraan yang ramah dikemudikan oleh disabilitas. Untuk itu, diharapkan produk hasil dari transisi energi dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, pengembangan elektrifikasi transportasi publik semestinya tidak hanya menysasar wilayah perkotaan, namun juga dapat merambah ke wilayah rural lainnya.

### **3. Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi**

Diskriminasi atas kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya seringkali berkaitan dengan hak dalam kepemilikan lahan maupun aset. Sebagai contoh, petani perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang berbeda dalam menggunakan teknologi pertanian seperti traktor. Hal ini mengakibatkan laki-laki lebih unggul dalam penggunaan teknologi, sementara perempuan tertinggal dan rentan tereksklusi dalam pemanfaatan teknologi, terlebih transisi energi yang diprediksi akan menggunakan berbagai teknologi terkini. Untuk itu, pelatihan dan sosialisasi harus bersifat inklusif dan non-diskriminatif agar pengetahuan dan kemampuan dalam beradaptasi terhadap program transisi energi dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Selain itu, akses terhadap pengelolaan sumber daya alam diperlukan bagi kelompok rentan. Secara umum, pengelolaan sumber daya alam mencakup tanah, air, udara, mineral, hutan, perikanan, dan flora/fauna. Kelompok masyarakat adat memiliki ketergantungan hidup yang tinggi dengan alam. Untuk itu mereka akan sangat terdampak apabila sumber-sumber kehidupan tersebut rusak. Selain itu, khususnya perempuan sebagai sosok pemelihara juga banyak bergantung terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk bertahan hidup, sehingga jika terjadi degradasi lingkungan dampaknya akan terasa besar.<sup>66</sup>

Pembangunan transisi energi diharapkan dapat belajar dari kesalahan-kesalahan sektor ekstraktif sebelumnya yang mengakibatkan kelompok rentan khususnya perempuan dirugikan dari akibat pencemaran lingkungan. Salah satu contohnya,

////////////////////

66) UN Women. (2022). Gender, Peace and Security in Natural Resource Management: Land, Forest and Water Management in the Asia Pacific., hlm 6 - 7.

air bersih yang sangat vital dalam kehidupan. Jika air tercemar, perempuan akan dikorbankan karena ia memerlukan air bersih untuk kebutuhan di ranah domestik baik memasak, mencuci, merawat anak, dan sebagainya. Disisi lain, penyandang disabilitas juga akan terdampak pencemaran air. Misalnya, ia akan sulit menjangkau atau mencari mata air yang bersih di daerah hulu karena aksesnya selama ini hanya mampu menjangkau di daerah hilir. Untuk itu, transisi energi perlu memastikan bahwa sumber daya alam yang vital untuk kehidupan masyarakat dapat dikelola dan ditekan risiko kerusakan lingkungannya.

Disamping persoalan air bersih, akses sumber daya alam terhadap udara dan tanah juga perlu menjadi perhatian. Terlebih tanah yang menjadi lahan pertanian dan perkebunan dapat menghasilkan hasil sumber daya alam untuk kehidupan subsisten masyarakat maupun mata pencaharian masyarakat. Untuk itu perlindungan terhadap keamanan pasokan pangan masyarakat harus menjadi aspek dan tidak luput dalam perhatian. Kemudian terkait udara, apabila terjadi pencemaran udara akibat proses pembakaran dalam industri transisi energi, dapat berdampak pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Anak-anak rentan terjangkit ISPA sebagaimana yang terjadi di wilayah sekitar PLTU Indramayu.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, transisi energi perlu mencegah kerusakan lebih lanjut atas air, tanah, dan udara yang menjadi sumber utama kehidupan dan kesehatan individu.

Selain itu, akses yang dapat membahayakan kelompok rentan sebagai dampak dari proyek pengembangan energi juga perlu ditanggulangi secara cepat seperti persoalan lubang tumbang. Kasus tersebut sudah banyak memakan korban jiwa khususnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Praktik buruk pasca penambangan berujung merenggut korban jiwa. Di Kaltim sendiri, sejak tahun 2011 korban jiwa lubang tambang sejumlah 40 orang dan sebagian besar korbannya merupakan anak kecil.<sup>68</sup>

////////////////////

67) Catatan dalam Diskusi Kelompok Terfokus "Pentingnya Inklusivitas dan Kesetaraan Dalam Transisi Energi di Indonesia". pada 14 April 2023 di Bandung yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia.

68) CNN Indonesia. (Februari 5, 2022). Lubang Bekas Tambang Kaltim 40 Tewas Sejak 2011 Didominasi Anak. Diakses pada 28 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak>

## 4. Integrasi sosial – budaya

Pada aspek ini diperlukan untuk mengidentifikasi interseksionalitas persoalan dalam ketidak-adilan GEDSI, khususnya dalam melihat kompleksitas identitas seseorang dalam aspek sosial budaya yang mempengaruhi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap seseorang. Ada tiga hal yang teridentifikasi sebagai ruang lingkup sosial-budaya yaitu kondisi daerah perkotaan dan pedesaan, gap generasi, dan stigma atas kelompok disabilitas.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa identifikasi beban besar perempuan dalam bidang domestik diperlukan untuk meningkatkan peluang partisipasi perempuan dalam proses kebijakan. Selain itu, stigmasisasi yang muncul biasanya meragukan komitmen dan kemampuan perempuan dalam bekerja secara optimal. Sementara itu, bagi disabilitas selama ini prasangkanya adalah disabilitas dianggap tidak mampu bekerja karena keterbatasan yang dimilikinya. Untuk itu, identifikasi *stereotype* terhadap kelompok rentan diperlukan sebagai modal untuk mendobrak prasangka negatif terhadap kelompok tersebut khususnya dalam proses transisi energi yang berkeadilan.

Selain itu, proyek transisi energi juga rentan memberikan dampak sosial terhadap munculnya area prostitusi. Selama ini istilah “warung pangku” sebagai prostitusi terselubung sudah cukup dikenal berada di area dekat pertambangan. Kondisi ini rentan memicu konflik yang merugikan perempuan. Salah satu contoh kasusnya yaitu pekerja seks komersial di wilayah Tenggarong, Kaltim, yang menjadi korban kekerasan kliennya. Korban dipukul dengan palu oleh pelaku yang bekerja sebagai hauling operator tambang yang ingin mencuri perhiasan korban.<sup>69</sup> Untuk itu, perlu adanya pembelajaran dalam proyek transisi energi guna mencari solusi atas persoalan prostitusi ini dan diperlukannya kebijakan/peraturan yang mengatasi sexual exploitation, sexual abuse, dan sexual harassment di wilayah-wilayah yang terkait dengan transisi energi, seperti pertambangan.

////////////////////

69) Kaltim Prokal. (November 23, 2020). Wanita di Warung Kopi Pangku Dihantam Palu Pekerja Dihajar Massa. Di akses 28 Mei 2023 <https://kaltim.prokal.co/read/news/379896-wanita-di-warung-kopi-pangku-dihantam-palu-pelakunya-dihajar-massa>

## 5. Mekanisme pengaduan dan remedial

Untuk meningkatkan keadilan dalam proses transisi energi, diperlukan suatu mekanisme penanganan pengaduan untuk menjembatani keluhan kelompok rentan yang terdiskriminasi dan/atau mengalami *sexual exploitation*, *sexual abuse*, dan *sexual harassment*. Ini sangat diperlukan khususnya bagi perempuan dan disabilitas yang rawan mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual. Di samping itu, mekanisme ini juga berfungsi untuk menekan berbagai dampak yang dihasilkan dari transisi energi baik aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjaga keberadaan dan partisipasi kelompok rentan dalam transisi energi, diperlukan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi dan bersifat solutif baik luring maupun daring.

Apabila secara daring, di level nasional pemerintah sudah memiliki platform pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Kanal tersebut perlu ditingkatkan utilitas maupun jangkauannya dalam mendukung proses transisi energi. Misalnya, apakah LAPOR! dapat diakses kelompok disabilitas netra? Selain itu, sosialisasi yang masif terhadap aplikasi maupun *call centre* juga diperlukan untuk menjangkau keluhan masyarakat tingkat tapak.

Di sisi lain, mekanisme pengaduan luring juga diperlukan untuk menutup celah keterbatasan kanal daring. Diharapkan pengaduan ini dapat diajukan dengan aman oleh pengadu. Di samping itu, diharapkan mekanisme tindak lanjut pengaduan juga dapat diakomodir baik daring maupun luring dengan kerangka waktu yang jelas. Sehingga ketika kelompok rentan mengalami dampak transisi energi baik dalam bentuk kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, atau pelecehan seksual dapat didampingi dan diatasi dengan cepat.

Aspek remedial yakni terkait dengan sistem kompensasi kerugian terhadap kelompok rentan. Selain memastikan, bahwa kelompok rentan tidak terlupakan dalam proses maupun penerima ganti rugi bila terdampak program transisi energi. Pihak yang mengganti tersebut, perlu memperhatikan penggantian yang sepadan untuk keberlangsungan kehidupan kelompok rentan. Misalnya, ketika lahan mereka tergusur maka bagaimana memberikan proses dan bentuk ganti rugi yang sepadan. Selain itu, ketika sumber air bersih tercemar, maka akses dan pasokan air bersih yang baru harus berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh mereka, termasuk bagi perempuan yang paling banyak membutuhkan air bersih untuk kebutuhan domestik. Lainnya, apabila mata pencaharian penduduk khususnya kelompok rentan

terhapuskan karena dampak dari proyek transisi energi maupun dampak lingkungan, maka pihak pengganti rugi perlu memberikan lapangan pekerjaan baru dengan membekali reskilling. Tentunya dengan memikirkan penghasilan yang akan mereka terima juga sepadan, setidaknya tidak lebih kecil dari apa mereka dapatkan dari mata pencaharian yang lama.

### **Perempuan Terdampak PLTU Cirebon, Menjadi Pekerja Migran untuk Keluarga**

Masyarakat khususnya perempuan yang bermukim di Ring-1 PLTU Cirebon harus merasakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berat setelah PLTU hadir di desa mereka. Pada awalnya, mata pencaharian mayoritas penduduk laki-laki di area tersebut adalah penggarap garam dan nelayan, dimana pencaharian mereka bisa beralih fungsi, apabila di musim kemarau menjadi penggarap garam, maka di musim hujan menangkap ikan atau udang. Akan tetapi, kehadiran PLTU di Cirebon mengganggu sumber mata pencaharian mereka karena tumpukan batu bara dalam air, limbah cair yang dihasilkan batu bara, serta digusurnya lahan garapan garam, maupun berkurangnya akses air laut yang dibutuhkan dalam proses penggaraman.

Kondisi tersebut memberikan dampak kepada perempuan khususnya istri-istri para nelayan dimana mereka harus membantu pekerjaan para suami seperti mengupas hasil tangkapan tersebut di dalam rumah. Padahal sebagai istri dan Ibu, perempuan sudah terbebani pekerjaan domestik yang begitu besar, namun harus ditambah lagi dengan beban baru membantu pekerjaan suami. Bahkan, apabila tangkapan yang dihasilkan suami mereka semakin sedikit atau tidak ada, maka para istri mau tidak mau membantu nafkah keluarga dengan menjadi buruh serabutan atau bahkan merantau ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. Akhirnya anak-anak yang ditinggalkan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu. Padahal pe-

rempuan umumnya berperan besar dalam aspek pemeliharaan dan pendidikan dasar anak di rumahnya. Dengan demikian, hal ini berimplikasi pada rendahnya pendidikan anak-anak di desa sekitar PLTU karena kebanyakan mereka tidak sekolah.

Terdapat satu cerita yang cukup menyentuh dari desa lingkaran-1 PLTU Cirebon. Seorang perempuan terpaksa untuk merantau bekerja di luar negeri karena ingin mencari solusi dari masalah ekonomi keluarga sekaligus mengatasi kekecewaan suaminya yang merupakan petani garam. Ia harus merasakan lahan garamnya digusur untuk kepentingan PLTU. Padahal sebelumnya ia hidup harmonis bersama keluarga. Untuk itu, ia memilih merantau ke luar negeri dengan meninggalkan anaknya yang masih balita. Akan tetapi, ketika ia kembali ke desa, anaknya yang sudah tumbuh besar justru membenci ibunya karena menganggap kepergiannya disebabkan ia tidak sayang anak. Padahal alasan mendasar ia merantau adalah untuk menopang perekonomian keluarga.

Kejadian yang dialami perempuan di wilayah PLTU Cirebon tersebut, menunjukkan bagaimana ia menjadi pihak yang sangat rentan tereksklusi dari adanya program pembangunan seperti PLTU. Dampak yang mereka terima khususnya sosial dan ekonomi tidak diperhitungkan ketika pemerintah memutuskan dibangunnya PLTU dalam rangka meningkatkan elektrifikasi nasional. Padahal hingga kini akses listrik belum merata, bahkan di area Jawa Barat sendiri, masih ada wilayah yang belum mendapatkan listrik. Dengan kata lain, program pengembangan energi cenderung masih menyebabkan masyarakat khususnya perempuan merasakan dampak negatif yang lebih besar dibanding manfaat yang mereka terima.

Sumber: Salam Institute dalam *Focus Group Discussion* (FGD) “Pentingnya Inklusifitas dan Kesenjangan dalam Transisi Energi di Indonesia” yang diselenggarakan PWYP Indonesia pada 14 April 2023 di Bandung.





# Bab 5

## Rekomendasi

1

Internalisasi kriteria pengarusutamaan GEDSI dalam transisi energi berkeadilan. Pengarusutamaan GEDSI dalam transisi energi berkeadilan harus dikaji dari aspek hulu hingga hilir pelaksanaan agenda transisi energi di Indonesia. Hal ini didasari pada fakta ketidakadilan yang dialami perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditemui sejak pengadaan infrastruktur pembangkit energi dan pemanfaatan ekstraksi mineral untuk konversi energi di sisi hulu hingga pelaksanaan di sisi hilir terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan konversi energi. Bahkan, perbedaan kondisi ketidak-adilan gender dan inklusi sosial juga disebabkan oleh aspek sosial dan budaya yang seringkali terbagi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta perbedaan generasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan respon ketahanan yang berbeda-beda.

Untuk itu, mengacu pada prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan yang diadopsi dalam kertas analisis ini, berikut adalah beberapa aspek pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan internalisasi pengarusutamaan GEDSI di dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia:

Partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan terhadap hak-hak kelompok rentan sehingga menjamin keterwakilan mereka di dalam proses.</li> <li>2. Kontrol terhadap pemberian persetujuan atau tidak (<i>inform consent</i>).</li> <li>3. Tersedianya data terpilah berdasarkan gender, kelompok penyandang disabilitas, lansia, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya sebagai modal stakeholder mapping.</li> <li>4. Kontrol terhadap pilihan teknologi dan format yang dipakai sehingga dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas.</li> <li>5. Jaminan atas mekanisme kelembagaan, khususnya yang disediakan oleh pemerintah, dalam membuka ruang partisipasi publik.</li> <li>6. Mendorong partisipasi bermakna dalam proses kebijakan, konsultasi publik, dan berbagai forum terkait lainnya.</li> <li>7. Peningkatan kapasitas bagi kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses transisi energi.</li> <li>8. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk memudahkan dan menjamin kehadiran kelompok rentan (waktu, frekuensi, pendamping, akomodasi, dan transportasi).</li> <li>9. Kontrol terhadap pilihan akan teknolog agar kelompok rentan tidak terpaksa dalam melakukan agenda transisi atau tidak hanya sekedar menjadi penerima manfaat</li> </ol>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keadilan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pada akses pemenuhan kebutuhan dasar akibat perubahan ekologis.</li> <li>2. Keberlanjutan pada sumber mata pencaharian.</li> <li>3. Potensi lapangan pekerjaan baru dan jaminan pemenuhan hak dalam bekerja untuk kelompok rentan.</li> <li>4. Adanya <i>care economy</i> atau tersedianya akses pengasuhan bagi perempuan yang ingin kembali bekerja tanpa menelantarkan anaknya.</li> <li>5. Mitigasi resiko kebencanaan yang berdampak pada terputusnya sumber ekonomi.</li> <li>6. Kebijakan afirmasi untuk melindungi kelompok rentan dalam ketidakadilan kompetisi di pasar kerja.</li> <li>7. Jaminan akses pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan publik yang berkeadilan.</li> <li>8. Jaminan akses pada subsidi dan program bantuan pemerintah lainnya.</li> <li>9. Pemberdayaan kapasitas kelompok rentan dalam mengakses layanan publik.</li> <li>10. Menekan risiko <i>gender pay gap</i> sebagai perbaikan dari kesenjangan di sektor energi dan STEM.</li> <li>11. Mendapatkan jaminan subsidi atas produk konversi/transisi energi.</li> <li>12. Mendapatkan manfaat sektor hulu transisi energi (misal: akses transportasi di pedesaan dan desain kendaraan listrik ramah untuk penyandang disabilitas).</li> <li>13. Gender budget tagging untuk kelompok perempuan di tingkat lokasi proyek. Proporsi pembiayaan transisi energi untuk pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.</li> <li>14. Proyek transisi energi menggunakan model kepemilikan kolektif.</li> <li>15. Sumber energi mengutamakan komoditas lokal.</li> </ol>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Akses terhadap sumber daya alam, edukasi, dan informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi anggaran.</li> <li>2. Menjalankan aksi afirmasi terhadap kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta proses pengambilan keputusan dan perekrutan tenaga kerja.</li> <li>3. Akses terhadap jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan).</li> <li>4. Pemberdayaan kelompok rentan dalam mengembangkan potensi energi alternatif.</li> <li>5. Jaminan terhadap pemerataan intragenerasi atas keberlanjutan lingkungan.</li> <li>6. Pengakuan terhadap hak kepemilikan atas sumber daya alam (air, udara, tanah, hutan, dll) termasuk hak masyarakat adat.</li> <li>7. Mitigasi dan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, udara, tanah karena kelompok rentan akan sangat terdampak.</li> <li>8. Kesenjangan dalam mengakses sumber daya dan teknologi.</li> <li>9. Akses terhadap informasi termasuk rencana proyek, lokasi, dan dokumen analisis dampak.</li> </ol>
<p>Integrasi sosial-budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan mendobrak stereotip.</li> <li>2. Mitigasi dan solusi untuk mencegah eksploitasi, <i>sexual abuse</i>, dan <i>sexual harassment</i>.</li> <li>3. Proses transisi energi mempertimbangkan kesenjangan pedesaan-perkotaan serta kepercayaan atau kebiasaan masyarakat yang membutuhkan waktu atau metode pendekatan khusus.</li> </ol>
<p>Mekanisme pengaduan dan remedial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan mekanisme komplain yang adil dan dapat diakses oleh masyarakat dalam melakukan mitigasi dampak pembangunan, baik dari penyelenggara negara maupun penyedia pembiayaan proyek.</li> <li>2. Mitigasi kebencanaan termasuk dampak yang meluas bagi kesehatan publik.</li> <li>3. Mitigasi dampak ekonomi, sosial, lingkungan, melalui platform complaint handling mechanism yang terpadu.</li> <li>4. Mitigasi kebencanaan dari pelaksanaan konversi energi.</li> <li>5. Mitigasi resiko atas pilihan teknologi yang dipakai oleh masyarakat.</li> </ol>

2

Mendorong dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM yang mengatur pengarusutamaan GEDSI serta teknis operasionalisasinya dalam agenda transisi energi untuk meningkatkan kepatuhan para *stakeholder* di sektor energi terkait khususnya perusahaan atau mendorong dikeluarkannya surat bersama menteri dalam pengarusutamaan GEDSI di sektor transisi energi untuk memperkuat komitmen lembaga pemerintah secara holistik.

3

Penyusunan peta jalan dan pengalokasi dana GEDSI dalam implementasi transisi energi. Hal ini diperlukan untuk mengukur capaian integrasi GEDSI dengan kerangka waktu yang jelas dan dapat diselaraskan dengan skenario waktu dari *Net Zero Emission* (NZE).

4

Menyediakan spesifikasi data pilah kelompok rentan khususnya di daerah-daerah terdampak transisi energi dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi untuk mendukung kebijakan GEDSI yang tepat sasaran.

5

Membangun kerjasama antarlembaga, dalam hal ini antara Kementerian ESDM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk lembaga non-kementerian yang terkait dengan aspek GEDSI seperti Komisi Nasional Disabilitas, Komnas Perempuan dan Anak, serta Ombudsman.

6

Dalam hal kehadiran Sekretariat JETP dibawah kewenangan Kementerian ESDM, perlu dipastikan agar prinsip dasar dalam JET *framework* yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi landasan dalam setiap kelompok kerja di Sekretariat JETP. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah kelompok kerja GEDSI yang bekerja secara ad hoc dengan masa disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan 3-5 tahun.



# Daftar Pustaka

Arianditio, Stephanus. (2 April 2023). Peran Perempuan di Sektor Energi Masih Dipandang Sebelah Mata. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/02/peran-perempuan-di-sektor-energi-masih-dipandang-sebelah-mata>

Azizah, Nora. (12 Juli 2023). Minat Masyarakat Masih Rendah Subsidi Motor Listrik Masih Dikaji. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxoimd463/minat-masyarakat-masih-rendah-subsidi-motor-listrik-masih-dikaji>

Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Indonesia Luncurkan Country Platform untuk Mekanisme Transisi Energi. Siaran Pers. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1657866407\\_siaran\\_pers\\_country\\_platform\\_etm\\_final.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1657866407_siaran_pers_country_platform_etm_final.pdf)

Bainton, Nicholas et al. (31 January 2021). The Energy-extractives Nexus and the Just Transition. *Sustainable Development* 29. <https://doi.org/10.1002/sd.2163>

Carrol, Paula. (2022). Gender Mainstreaming the European Union Energy Transition. Dublin: UCD Energy Institute, and School of Business, University College Dublin. <https://doi.org/10.3390/en15218087>

CNN Indonesia. (5 Februari 2022). Lubang Bekas Tambang Kaltim 40 Tewas Sejak 2011 Didominasi Anak. Diakses pada 28 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak>

DA Thea, Ady. (1 Agustus 2022). Tiga Catatan Komnas Perempuan Memperingati 38 Tahun Ratifikasi CEDAW. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-komnas-perempuan-memperingati-38-tahun-ratifikasi-cedaw-lt62e75a2a608c9/>

European Commission. (2022). Just Energy Transition Partnership. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_22\\_6](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6)

European Commission. (15 November 2022). Indonesia Just Energy Transition Plan. Diakses pada 14 Juni 2023. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement\\_22\\_6892](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6892)

Gosta, Demis Risky. (15 September 2022). Soal Babat Hutan untuk Tambang Indonesia Juara Satu. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>

G20. (2022). Decade of Actions - Bali Energy Transitions Roadmap. Diakses pada 14 Juni 2023. [https://g7g20-documents.org/fileadmin/G7G20\\_documents/2022/G20/Indonesia/Sherpa-Track/Energy%20Ministers/3%20Miscellaneous/Decade%20of%20Actions%20-%20Bali%20Energy%20Transitions%20Roadmap\\_02092022.pdf](https://g7g20-documents.org/fileadmin/G7G20_documents/2022/G20/Indonesia/Sherpa-Track/Energy%20Ministers/3%20Miscellaneous/Decade%20of%20Actions%20-%20Bali%20Energy%20Transitions%20Roadmap_02092022.pdf)

United Nation Climate Change. Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050.

International Energy Agency. (2022). Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition, page 5. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary>

International Energy Agency. (2022). A Roadmap to a Net Zero Energy Sector for Indonesia. Diakses pada 10 April 2023. [https://iea.blob.core.windows.net/assets/8af7e5d0-a594-4bd8-aab7-3f0eec4e878f/ARoadmaptoaNetZeroEnergySectorforIndonesia\\_ES\\_Indonesian.pdf](https://iea.blob.core.windows.net/assets/8af7e5d0-a594-4bd8-aab7-3f0eec4e878f/ARoadmaptoaNetZeroEnergySectorforIndonesia_ES_Indonesian.pdf)

International Energy Agency. (Mei 2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Diakses pada 14 March 2023. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>

International Labour Organization. (2019). Women in Business and Management: Understanding The

Gender Pay Gap. Geneva. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---act\\_emp/documents/publication/wcms\\_735949.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_735949.pdf)

International Rights of Nature. Climate Change Case - False Solution to The Climate Change Crisis. Diakses pada 13 April 2023. <https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/climate-change-case/>

Jenkins, Kirsten., et al. (1 January 2016). Energy Justice: A Conceptual Review. *Energy Research & Social Science* 11: 174–82. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>

Kaltim Prokal. (23 November 2020). Wanita di Warung Kopi Pangku Dihantam Palu Pekerja Dihajar Massa. Diakses pada 28 Mei 2023. <https://kaltim.prokal.co/read/news/379896-wanita-di-warung-kopi-pangku-dihantam-palu-pelakunya-dihajar-mass>

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama. (16 Februari 2023). Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi. Diakses pada 7 Mei 2023. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pondanaan-transisi-energi>

Kementerian ESDM. Mineral One Data Indonesia (MODI). Realisasi Produksi dan Penjualan Batubara. <https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara>

Kementerian ESDM. (2021). Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021-2045. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-road-map-pengembangan-dan-pemanfaatan-batubara.pdf>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3196-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemenpppa Dorong Perempuan Tingkatkan Keterampilan di bidang STEM. Diakses 14 Juni 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3996/kemenpppa-dorong-perempuan-tingkatkan-keterampilan-di-bidang-stem>

Koalisi #BersihkanIndonesia. (2023). Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil

dan Berkelanjutan di Indonesia.

Kumparan. (April 18, 2022). Ketimpangan Pekerja Perempuan dan Laki-Laki masih Terjadi di Industri Pertambangan. Diakses pada 28 Mei 2023.

.<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ketimpangan-pekerja-perempuan-and-laki-laki-masih-terjadi-di-industri-pertambangan-1xuDDebs1wf/3>

Ministry of Women Affairs of Cambodia. (2014). Rights Vulnerable Groups of Women and Girls. Cambodia Gender Assessment. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/ap-Gender-Peace-NRM-Research-Brief-s.pdf>, hlm 1.

Maimunah, Siti. (2023). Reclaiming “Tubuh-Tanah Air”: A Life Project on Doing Feminist Political Ecology at the Capitalist Frontier.

Muamar, Abul. (7 March 2023). Target Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Green Network Indonesia. <https://greennetwork.id/kabar/target-kemitraan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/>

Nugroho, Asykar. (09 Januari 2022). Ini Dia Peta Jalan Transisi Energi Menuju Nol Karbon. Diakses pada 10 April 2023. [https://listrikindonesia.com/ini\\_dia\\_peta\\_jalan\\_transisi\\_energi\\_menuju\\_nol\\_karbon\\_9072.htm](https://listrikindonesia.com/ini_dia_peta_jalan_transisi_energi_menuju_nol_karbon_9072.htm)

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. (2019). Pedoman Teknis Penyusunan Gender Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Australia Indonesia Partnership for Decentralization. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap-dan-gender-budget-statement-gbs.pdf>

Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpres-nomor-112-tahun-2022.pdf>

Permata Dewi, Arnita. (Juni 07, 2022). KPPPA Daycare Perusahaan Optimalkan Pengasuhan Anak di Tempat Kerja. Diakses pada 13 Juni 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/2924413/kppa-daycare-perusahaan-optimalkan-pengasuhan-anak-di-tempat-kerja> 3

Petrus A. M. Heezen, Sjöfn Gunnarsdóttir, Leendert Gooijer, Soedesh Mahesh Hazard Classification of Biogas and Risks of Large Scale Biogas Production. *Chemical Engineering Transaction*, Vol.31, 37-42., page 37.

Regional Resources Centre for Asia and the Pacific. *Mainstreaming Gender Equality, Disability, Social Inclusion in GCF SAP*.

Salam, Hidayat. (February 07, 2023). Peralihan ke Kendaraan Listrik Butuh Waktu. Diakses pada 14 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/07/peralihan-ke-kendaraan-listrik-butuh-waktu>

<https://landing.sisapira.id/>

Sarjono. (28 Mei 2019). Petani Rumput Laut Adukan Pencemaran Limbah Tambang Nikel. *AntaraneWS*. <https://www.antaraneWS.com/berita/891017/petani-rumput-laut-adukan-pencemaran-limbah-tambang-nikel>

Sovacool, Benjamin K., and Dworkin, Michael H. (15 March 2015). Energy Justice: Conceptual Insights and Practical Applications. *Applied Energy* 142: 435–44. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.002>

Srivastava, Nidhi., Kumar, Atul. (20 November 2022). Minerals and Energy Interface in Energy Transition Pathways: A Systematic and Comprehensive Review. *Journal of Cleaner Production* 376. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134354>

Thea, Ady. (26 Januari 2021). Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-jenis-konflik-pertambangan-sepanjang-tahun-2020-lt600ff8e000976/>

Tine, Rostgaard. 2014. Family policies in Scandinavia. *Friedrichebertstung* <https://library.fes.de/pdf-files/id/11106.pdf>

Transnational Institute. (06 December 2019). Towards a Corporate or a People's Energy Transition? Diakses pada 1 February 2023. <https://www.tni.org/en/publication/towards-a-corporate-or-a-peoples-energy-transition>

Transnational Institute. (13 September 2022). From Crisis to Transformation. Diakses pada 21 April 2023. <https://www.tni.org/en/publication/from-crisis-to-trans>

formation

UN High Commissioner for Refugees. (June 2006). UNHCR Master Glossary of Terms, Rev.1. Diakses pada 13 April 2023. <https://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html>

UN Women. (2022). Gender, Peace, and Security in Natural Resource Management: Land, Forest and Water management in the Asia Pacific., page 6.

Walhi Region Sulawesi. Catatan Akhir Tahun 2021 Red Alert Ekspansi Nikel di Sulawesi, hlm 40. [https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi\\_%20Red%20Alert%20Espansi%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi_%20Red%20Alert%20Espansi%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf)

Winanti, Poppy S., Mas'udi, Wawan. (October 2022). Bringing State Capacity into the debate: A Key for the Energy Transition in the Emerging Economy, pages 333–345. *The Journal of World Energy Law & Business*, Volume 15, Issue 5. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwac018>

WIT. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung Indonesia dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dapat Mengurangi Kemiskinan serta Memastikan Inklusi Sosial, Kelestarian Lingkungan, dan Efisiensi Sumber Daya. Diakses pada 3 Mei 2023. <http://greengrowth.bappenas.go.id/>

Yosepyn, Tino., Purwani, Sri., Diradametha, Nala. (2019). Modul 3 Pengelolaan Program GESI CSE pada Sektor Infrastruktur. Jakarta: KIAM dan Yayasan Penabulu. <http://grantmanagement.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/Modul-3-Pengelolaan-Program-GESI-CSE-pada-Sektor-Infrastruktur.pdf>



Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang *concern* pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (*publish why you pay and how you extract*), tahap produksi dan pendapatan dari industri (*publish what you pay*), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (*publish what you earn and how you spent*).

